

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia bisnis dan pasar modal di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cenderung pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang berlomba – lomba untuk menjadi perusahaan yang *go public* dan mendaftarkan diri di bursa efek. Dengan berkembangnya keinginan perusahaan untuk *go public* dibutuhkan adanya laporan keuangan yang baik dan dibutuhkan pula auditor yang berpengalaman, professional sesuai dengan standar yang berlaku dalam Standar Professional Akuntan Publik ( SPAP ). Untuk mempertahankan operasi busnis dan bersaing dengan perusahaan lain, banyak hal yang harus dilakukan seperti penetapan strategi, ide, kepercayaan pelanggan dan yang pasti modal yang besar. Pada periode Desember 2018 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ada 671 perusahaan. Kenaikan sebanyak 26% dari tahun 2015 yang cukup signifikan ini memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia mulai sadar akan peningkatan persaingan ekonomi global.

Setiap perusahaan yang terdaftar di BEI diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-346/BL/2011 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik yang menyatakan laporan keuangan tahunan wajib diaudit terlebih dahulu oleh akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Keharusan laporan keuangan yang diaudit mendorong Kantor Akuntan Publik untuk meningkatkan kualitas atas hasil auditnya. Kelengkapan audit pada penyampaian laporan keuangan sangat berpengaruh pada *image* perusahaan pada Bursa Efek. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi administrasi dan sanksi penghapusan saham ketika emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan ke Bursa Efek.

Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan surat keputusan tentang kewajiban bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan audit independen kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada 120 hari atau empat bulan setelah

tanggal laporan keuangan tahunan atau sejak penutupan buku tahunan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2016 pasal tujuh ayat satu yang berisi: “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”, sehingga perusahaan – perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib mempublikasikan laporan tahunan setelah berakhirnya tahun buku periode tertentu.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan penilaian buruk bagi industri pasar modal, dimana dapat menjadi contoh yang kurang baik bagi emiten lainnya. Dalam Ipotnews.com pihak Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan *delisting* ( penghapusan saham ) terhadap emiten apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia dalam waktu satu sampai dua tahun. Sanksi administrasi juga berlaku dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Dalam artikel di [cnbcindonesia.com/market](http://cnbcindonesia.com/market) pada 9 Mei 2019 dijelaskan bahwa Bursa Efek Indonesia mengirimkan Surat Peringatan kedua dan pengenaan denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000 pada para emitem yang mangkir dari kewajiban penyampaian laporan tahunan pada tahun 2018. Sebanyak dua puluh empat emiten dikenakan sanksi pada tahun lapor 2018, diantaranya adalah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT. Argo Pantes Tbk, PT. Cakra Mineral Tbk, dan lain – lain. Ketepatan penyampaian laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan tersebut ( Putri, 2015).

*Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen menurut Utami dalam Uswatun, (2016:6). *Audit delay* yang melewati batas waktu OJK, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengidentifikasi adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* bisa disebabkan dari faktor internal perusahaan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor-faktor yang berasal dari internal perusahaan yang mempengaruhi *audit delay* yaitu seperti total pendapatan, tipe industri, sektor industry, kompleksitas laporan keuangan, kompleksitas data elektronik, laba/rugi dilihat dari total aset, umur perusahaan, pos-pos luar biasa, laba/rugi, kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran perusahaan. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal

perusahaan yang mempengaruhi *audit delay* yaitu opini audit dan reputasi auditor (Ashton et al.,1987:279).

Dari beberapa faktor-faktor internal yang mempengaruhi *audit delay* pada suatu perusahaan salah satunya yaitu laba/rugi perusahaan. Menurut Hasanudin dalam (Malinda, 2015), laba menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sehingga dapat dikatakan bahwa laba merupakan berita baik. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Dengan arti lain untuk menunjukkan laporan keuangan yang dapat membantu pergerakan saham mereka, mereka tidak akan mengulur waktu untuk mempublikasikannya. Dengan demikian perusahaan yang memperoleh laba cenderung mengalami *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian.

Menurut Carslaw dalam Azhari (2014:4) ada dua alasan mengapa perusahaan yang menderita kerugian cenderung mengalami *audit delay* yang lebih panjang. Pertama, ketika kerugian terjadi perusahaan ingin menunda *bad news* sehingga perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwalkan ulang penugasan audit. Dalam penundaan ini biasanya perusahaan membuat suatu strategi untuk memperkecil kerugian atau bahkan menghilangkannya. Kedua, auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa kerugian ini mungkin disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan atau kecurangan manajemen. Dalam hal ini seringkali terjadi penyesuaian atau *adjustmen* akhir yang berujung pada mengecilkannya kerugian yang tercantum pada laporan hasil audit.

Faktor internal selanjutnya yaitu kompleksitas operasi perusahaan. Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang bergantung pada keberadaan, jumlah dan lokasi unit perusahaan (cabang) serta diverifikasi jalur produk dan pasarnya, lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi *audit delay*. Menurut (Bangkit, 2017) dan Robert. H Ashton (1987:285) kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan auditor akan menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas audit pada perusahaan klien yang mengalami peningkatan kompleksitas operasi perusahaan. Sementara itu, menurut (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013) kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan perusahaan umumnya sudah mengantisipasinya dengan keberadaan sumber daya yang lebih besar sehingga kompleksitas operasional bukan menjadi hal yang mengurangi waktu penyusunan laporan keuangan.

Berikutnya faktor ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang seperti total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Menurut Bangkit (2017:7) ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan berskala besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah yang dapat mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan memudahkan auditor dalam melakukan proses audit.

Selanjutnya faktor-faktor yang berasal dari eksternal perusahaan yang mempengaruhi *audit delay* adalah opini audit. Opini audit merupakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Hasil penelitian Robert H. Ashton (1987:284) dan (Melati, 2016), opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay* yang artinya bahwa *audit delay* yang relatif lama pada perusahaan yang menerima *qualified opinion*. Sedangkan menurut hasil penelitian Kartika dalam (Malinda, 2015), bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan, perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) mempunyai waktu audit yang lebih cepat dibandingkan perusahaan yang menerima opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

Berikutnya faktor reputasi auditor, perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi akan kinerja perusahaan kepada public agar akurat dan terpercaya diminta untuk menggunakan jasa KAP. Selain itu, untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini bisa ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm* atau *Big Four* Hilmi dan Ali dalam (Uswatun, 2016). Menurut hasil penelitian (Malinda, 2015) dan (Prameswari dan Yustrianthe, 2015), faktor reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Artinya, perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four akan mengalami *audit delay* yang lebih pendek. Sedangkan hasil penelitian dari (Nita, 2016), dan (Uswatun, 2016) bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Objek penelitian ini yaitu pada perusahaan *go public* yang terdaftar di 2016 – 2018. Peneliti tertarik mengambil perusahaan *go public* sebagai objek penelitian Karena minat investor di perusahaan – perusahaan *go public* cukup tinggi, dalam hal ini memungkinkan bahwa informasi keuangan perusahaan adalah hal yang sangat penting untuk tepat waktu penyampaiannya dan lebih akurat. Ketepatan waktu dan keakuratan menjadi semakin penting dan kebutuhan investor terhadap informasi keuangan menjadi semakin meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutanto (2011:78) menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* perusahaan pertambangan sebesar 79,38 hari. Sedangkan hasil penelitian Jurica (2013:14) menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* pada perusahaan manufaktur yaitu sebesar 74,09. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan manufaktur memiliki rata-rata *audit delay* lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Kemungkinan penyebab dari hal tersebut yaitu bahwa pada perusahaan memiliki akun-akun khusus yang berbeda dari perusahaan lainnya. Oleh karena itu, pada perusahaan mungkin dibutuhkan seorang auditor khusus yang benar-benar ahli dalam bidang manufaktur untuk melakukan proses audit agar dalam proses audit, auditor akan lebih cepat melakukan dan menyelesaikan proses auditnya.

Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan oleh perusahaan harus terlebih dahulu diaudit oleh KAP. Hal tersebut dikarenakan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-346/BL/2011 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, laporan keuangan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim.

Berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, Jusup (2014) menyatakan bahwa bentuk usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dikenal menurut hukum Indonesia ada dua macam yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk usaha perseorangan. Kantor Akuntan Publik bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan. KAP ini didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.
2. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk usaha persekutuan. Kantor Akuntan Publik bentuk ini hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang akuntan publik, dimana masing masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka diadakan penelitian dengan judul : **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Audit delay* pada Penyampaian Laporan Keuangan ( Studi Empiris pada Perusahaan *Go Public* Yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2018)**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh laba/rugi perusahaan terhadap *audit delay* pada *perusahaan go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018?
2. Apakah terdapat pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap *audit delay* pada *perusahaan go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018?
3. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada *perusahaan go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018?
4. Apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada *perusahaan go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018?
5. Apakah terdapat pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* pada *perusahaan go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018?
6. Apakah terdapat pengaruh laba/rugi, kompleksitas operasi, ukuran perusahaan , opini audit dan reputasi auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian kali ini tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah :

1. Mengetahui adakah pengaruh laba/rugi perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018.
2. Mengetahui adakah pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018.
3. Mengetahui adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018
4. Mengetahui adakah pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018.
5. Mengetahui adakah pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018.

6. Mengetahui adakah pengaruh laba/rugi, kompleksitas operasi, ukuran perusahaan, opini audit dan reputasi auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018?
7. Membuat antisipasi terjadinya *audit delay* dengan mempertimbangkan faktor – faktor yang sudah disebutkan diatas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan menambah referensi masalah mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Auditor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

###### **b. Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

